

Program KUR Jangan Sebatas Memberi Kredit

DALAM pidato penerimaan atas hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih Pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhono (SBY) menyatakan akan segera menyiapkan rencana aksi untuk pemerintahan 2009-2014, termasuk di dalamnya program kerja seratus hari pertama dan agenda lima tahun ke depan.

Di antara fokus program kerja yang disebutkan oleh SBY untuk lima tahun ke depan adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta memperkuat sektor perekonomian rakyat, terutama usaha mikro dan kecil (UMK).

Terkait dengan pemberdayaan UMK, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan dilanjutkan. KUR adalah skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMK dan koperasi yang usahanya layak tapi tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perbankan.

KUR diluncurkan oleh Presiden pada 5 November 2007 sebagai upaya mendorong perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMK dan koperasi. Kredit tersebut mendapatkan penjaminan dari pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum SPU. Dalam skema penjaminan tersebut, Askrindo dan Perum SPU memberikan penjaminan sampai 70 persen dari nilai kredit. Bank yang ditunjuk adalah BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BSM, Bukopin, dan BTN.

Dalam perjalanannya, pemerintah merevisi ketentuan KUR untuk memperluas akses pengusaha mikro dan kecil terhadap pinjaman berbasis penjaminan



referat

ATIHR DARIAH
Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi Universitas
Islam Bandung

pemerintah ini. Di antara beberapa revisi tersebut adalah memperlonggar batás maksimal bunga pinjaman kredit usaha rakyat dari 16 persen menjadi hingga 24 persen. Penyaluran melalui lembaga keuangan mikro (LKM) dengan skema *linkage* program.

Pemerintah juga memperpanjang jangka waktu pinjaman KUR tidak lagi dibatasi maksimal tiga tahun untuk membuka akses yang lebih besar terhadap kredit ini. Di samping itu, dana penjaminan akan ditambah menyusul progresivitas serapan terhadap kredit usaha rakyat tersebut.

Revisi aturan KUR ini memberikan gerak yang lebih luwes bagi berjalannya program pemberdayaan UMK, terutama terkait dengan dilibatkannya LKM dalam penyaluran kredit oleh keenam bank yang ditunjuk. Salah satu kelompok LKM yang layak dilibatkan adalah *baitul mal wattanwil* (BMT) yang dalam operasionalisasinya mampu menjangkau masyarakat golongan bawah. Hanya saja, konsekuensinya *cost of fund* (biaya pendanaan) jadi lebih tinggi karena penyaluran jadi dua

tahap.

Satu hal yang harus diperhatikan adalah dampak positif yang terukur dari pembiayaan tersebut. Dampak positif yang dimaksud tiada lain adalah dampak sosial-ekonomi dari adanya pembiayaan oleh LKM BMT terhadap usaha mikro. Indikator sosial-ekonomi yang dimaksud adalah keberhasilan bisnis UMK yang dapat diindikasikan oleh keuntungan yang diperoleh, penambahan pendapatan, kemampuan membayar cicilan, dan penambahan tenaga kerja yang digunakan.

Dengan demikian, tujuan akhir diluncurkannya program KUR, yakni meningkatkan perekonomian, mengentaskan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja dapat terealisasi.

Berbicara dampak positif yang terukur bergantung pada perilaku bisnis kreditur (LKM) dan debitur (UMK). Gaiha (2003:149) menyatakan bahwa efektivitas LKM tergantung pada apakah LKM memiliki fleksibilitas untuk mendorong partisipasi masyarakat miskin dan apakah pembiayaan dari LKM akan mendorong mereka mencapai *skill*.

Khandker (2003:21) mempertegas bahwa pengembangan *skill* pinjam sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Arti-

nya, kewajiban pemberi pinjaman tidak sebatas menyalurkan kredit dan menunggu pembayaran cicilan. Seharusnya ada upaya untuk memberikan advokasi dan konsultasi bisnis bahkan memfasilitasi hubungan bisnis dengan pelaku ekonomi lainnya. Konkretnya bisa bervariasi sesuai dengan karakteristik usaha dan kapasitas bisnis nasabah.

Dari sisi debitur, yakni pelaku usaha mikro dan kecil sendiri, perlu memelihara dan meningkatkan motivasi usaha agar tidak

nis antara debitur dan kreditur, tentu saja butuh biaya besar yang pada gilirannya akan menjadi beban nasabah melalui penetapan *pricing* kredit yang lebih tinggi oleh LKM.

Di sinilah seharusnya pemerintah setempat mengambil peran dan bertanggung jawab terjun dalam advokasi, konsultasi dan fasilitasi pengembangan usaha UMK sehingga akan berdampak positif bagi perkembangan bisnis baik debitur maupun kreditur. Dengan lain kata, menjamin pencapaian program KUR,

yakni berkembangnya ekonomi lokal yang berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.

Disayangkan dalam program KUR pemerintah berperan sebagai penjamin kredit UMK yang justru dikawatirkan memancing sikap oportunis pemijman karena ketika terjadi gagal bayar pun sudah ada yang menjamin. Jika ini terjadi maka nasib program KUR akan sama dengan skim-skim kredit sebelumnya, yakni kredit macet, sementara UMK tidak terberdayakan sebagaimana mestinya. Artinya, gagal

mencapai sasaran akhir, yakni pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, tampaknya perlu rekonstruksi program ke arah yang lebih baik dan tepat yang akan membentuk pelaku usaha yang tangguh dan mendorong berkembangnya ekonomi lokal. (*)



ILUSTRASI: BOYKE

sekadar untuk bertahan hidup. Dan yang lebih penting lagi memegang amanah atas pinjaman yang diterimanya, berusaha dan bertanggung jawab untuk bisa mengembalikannya.

Di balik proses pencapaian komunikasi dan hubungan bisnis yang harmo-

Pencapaian Sasaran Program KUR

Atih R Dariah

Dalam pidato penerimaan atas hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih Pemilu 2009, SBY menyatakan akan segera menyiapkan rencana aksi untuk pemerintahan 2009-2014, termasuk di dalamnya program kerja seratus hari pertama dan agenda lima tahun ke depan. Diantara fokus program kerja yang disebutkan oleh SBY untuk lima tahun ke depan adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta memperkuat sektor perekonomian rakyat, terutama usaha mikro dan kecil (UMK).

Terkait dengan pemberdayaan UMK, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan dilanjutkan. KUR adalah skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMK dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. KUR telah diluncurkan oleh Presiden tanggal 5 Nopember 2007 sebagai upaya mendorong perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMK dan koperasi. Kredit tersebut mendapatkan penjaminan dari pemerintah melalui PT Askrido dan Perum SPU. Dalam skema penjaminan tersebut, Askrido dan Perum SPU memberikan penjaminan sampai 70 persen dari nilai kredit. Bank yang ditunjuk adalah BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BSM, Bukopin dan BTN.

Dalam perjalanannya pemerintah merevisi ketentuan kredit usaha rakyat (KUR) untuk memperluas akses pengusaha mikro dan kecil terhadap pinjaman berbasis penjaminan pemerintah ini. Beberapa revisi tersebut, diantaranya memperlonggar batas maksimal bunga pinjaman kredit usaha rakyat dari 16% menjadi hingga 24%. Penyaluran melalui lembaga keuangan mikro (LKM) dengan skema *linkage program*. Pemerintah juga memperpanjang jangka waktu pinjaman KUR tidak lagi dibatasi maksimal tiga tahun untuk membuka akses yang lebih besar terhadap kredit ini. Di samping itu, dana penjaminan akan ditambah menyusul progresivitas serapan terhadap kredit usaha rakyat tersebut.

Revisi aturan KUR ini memberi gerak lebih luwes bagi berjalannya program pemberdayaan UMK, terutama terkait dengan dilibatkannya LKM dalam penyaluran kredit oleh keenam bank yang ditunjuk. Salah satu kelompok LKM yang layak dilibatkan adalah BMT (baitul mal wattanwil) yang dalam operasionalisasinya mampu menjangkau

masyarakat golongan bawah. Hanya saja konsekuensinya cost of fund (biaya pendanaan) jadi lebih tinggi karena penyaluran jadi dua tahap.

Satu hal yang harus diperhatikan adalah dampak positif yang terukur dari pembiayaan tersebut. Dampak positif yang dimaksud tiada lain adalah dampak sosial ekonomi dari adanya pembiayaan oleh LKM BMT terhadap usaha mikro. Indikator sosial-ekonomi yang dimaksud adalah keberhasilan bisnis UMK yang dapat diindikasikan oleh keuntungan yang diperoleh, penambahan pendapatan, kemampuan membayar cicilan, dan penambahan tenaga kerja yang digunakan. Sehingga tujuan akhir diluncurkannya Program KUR yakni meningkatkan perekonomian, mengentaskan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja dapat terealisasi.

Berbicara dampak positif yang terukur tergantung pada perilaku bisnis kreditur (LKM) dan debitur (UMK). Gaiha (2003:149) menyatakan bahwa efektivitas LKM tergantung pada apakah LKM memiliki fleksibilitas untuk mendorong partisipasi masyarakat miskin dan apakah pembiayaan dari LKM akan mendorong mereka mencapai skill? Khandker (2003:21) mempertegas bahwa pengembangan skill peminjam sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Artinya, kewajiban pemberi pinjaman tidak sebatas menyalurkan kredit dan menunggu pembayaran cicilan. Seharusnya ada upaya untuk memberikan advokasi dan konsultasi bisnis bahkan memfasilitasi hubungan bisnis dengan pelaku ekonomi lainnya. Konkritnya bisa bervariasi sesuai karakteristik usaha dan kapasitas bisnis nasabah. Dari sisi debitur yakni pelaku usaha mikro dan kecil sendiri perlu memelihara dan meningkatkan motivasi usaha agar tidak sekedar untuk bertahan hidup. Dan yang lebih penting lagi memegang amanah atas pinjaman yang diterimanya, berusaha dan bertanggungjawab untuk bisa mengembalikannya.

Dibalik proses pencapaian komunikasi dan hubungan bisnis yang harmonis antara debitur dan kreditur, tentu saja butuh biaya besar yang pada gilirannya akan menjadi beban nasabah melalui penetapan *pricing* kredit yang lebih tinggi oleh LKM. Di sinilah seharusnya pemerintah setempat mengambil peran dan bertanggungjawab terjun dalam advokasi, konsultasi dan fasilitasi pengembangan usaha UMK sehingga akan berdampak positif bagi perkembangan bisnis baik debitur maupun kreditur. Dengan lain kata menjamin pencapaian program KUR yakni berkembangnya ekonomi lokal yang berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.

Disayangkan dalam program KUR pemerintah berperan sebagai penjamin kredit UMK yang justru dikhawatirkan memancing sikap oportunis peminjam karena ketika terjadi gagal bayar pun sudah ada yang menjamin. Jika ini terjadi maka nasib program KUR akan sama dengan skim-skim kredit sebelumnya yakni kredit macet sementara UMK tidak terberdayakan sebagaimana mestinya. Artinya gagal mencapai sasaran akhir yakni pengentasan kemiskinan. Dengan demikian tampaknya perlu rekonstruksi program ke arah yang lebih baik dan tepat yang akan membentuk pelaku usaha yang tangguh dan mendorong berkembangnya ekonomi lokal.

Penulis

Ketua Prodi Ilmu Ekonomi UNISBA